

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat dibawah rezim totalitarian tentunya bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat yang tidak memiliki jabatan tinggi di pemerintahan atau militer. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling dirasakan oleh penduduk Korea Utara adalah dalam bidang keagamaan dan kebebasan berpendapat.¹ Aktivitas keagamaan dan mengemukakan pendapat terhadap pemerintah di Korea Utara dilarang oleh rezim yang berkuasa sehingga akibat aturan rezim yang pelik dalam hal keagamaan dan kebebasan berpendapat banyak warga Korea Utara yang memilih untuk meninggalkan negara asal kebangsaannya. Hal – hal tersebut terjadi karena Korea Utara berada dibawah kekuasaan dinasti politik Keluarga Kim yang memerintah rakyatnya secara totaliter. Kehidupan masyarakat dibawah rezim totalitarian tentunya bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat yang tidak memiliki jabatan tinggi di pemerintahan atau militer. Rakyat biasa di Korea Utara merasakan ketidakadilan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, kebebasan berekspresi, beragama, dan pembatasan hak politik. Situasi pemenuhan hak asasi manusia yang sangat buruk di Korea Utara menyebabkan para Warganegara Korea Utara mengalami tekanan dan persekusi akibat melakukan aktifitas keagamaan dan memiliki pandangan yang berlawanan dengan rezim. Persekusi yang dialami oleh

¹ Institute for Unification Education, 2014, *Understanding North Korea*, Ministry of Unification, Seoul, hlm.386.

Warganegara Korea Utara tersebut dapat terjadi karena tidak adanya kesadaran moral untuk mengimplementasikan nilai – nilai hak asasi manusia terhadap sesamanya.² Faktor – faktor tersebut menyebabkan banyak Warganegara Korea Utara yang memilih untuk melarikan diri dari negara asalnya.

Warganegara Korea Utara yang melarikan diri tersebut umumnya memilih untuk mengungsi ke Korea Selatan melalui proses reunifikasi agar mendapatkan status Kewarganegaraan Korea Selatan. Meninggalkan Korea Utara maka bukanlah hal yang mudah karena pengungsi harus menempuh perjalanan yang berbahaya melewati jalur perbatasan Korea Utara dengan Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kondisi alam yang berbahaya dan penjagaan militer yang ketat.³ Risiko yang dihadapi para pengungsi adalah mati akibat kondisi perjalanan yang ekstrem atau tertangkap oleh patroli keamanan perbatasan Militer Republik Rakyat Cina. Permasalahan mengenai pemulangan paksa terhadap pengungsi Korea Utara tidak lepas dari pengaruh hubungan diplomatik yang harmonis antara Korea Utara dengan Republik Rakyat Cina, sehingga otoritas Republik Rakyat Cina melakukan pemulangan secara paksa terhadap Warganegara Korea Utara yang melewati jalur perbatasan untuk mengungsi. Sejak tahun 2013, *The United Nations Commission of Inquiry* (COI) telah melakukan investigasi mengenai kejahatan hak asasi

² David P. Forsythe, 2000, *Human Rights Law in International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge.

³ Se Eun Gong, *Fewer North Korean defectors reach South Korea, and questions grow about unification*, <https://www.npr.org/2023/09/15/1191126701/south-korea-unification-ministry-north-korea-defectors/>, diakses pada 12 November 2024.

manusia secara sistematis, dalam skala jangkauan yang luas, dan berat yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina terhadap para pengungsi yang berasal dari Korea Utara.⁴ Pada Pertemuan *International Parliamentarians' Coalition for North Korean Refugees and Human Rights* yang diadakan di Washington DC estimasi Pengungsi Korea Utara yang ditahan oleh otoritas Republik Rakyat Cina di perbatasan Republik Rakyat Cina ada sekitar 2.000 pengungsi dengan alasan melanggar dengan alasan bahwa mereka adalah illegal aliens, dari 2.000 Pengungsi Korea Utara tersebut yang mengalami repatriasi *en masse* ke Korea Utara ada kurang dari 2.000 pengungsi.⁵ Disamping ancaman risiko yang berat, jumlah warga Korea Utara yang melarikan diri dari Korea Utara tidak pernah berhenti karena pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan Pemerintah Korea Utara terhadap rakyatnya sendiri. Untuk melarikan diri dari Korea Utara, para pengungsi memerlukan keberanian yang luarbiasa sebab jika mereka tertangkap oleh otoritas keamanan Korea Utara atau tertangkap di negara yang memiliki relasi dekat dengan Korea Utara maka mereka akan mengalami kekerasan dan dikembalikan ke Korea Utara untuk menjalani hukuman. *The United Nations Commission of Inquiry* mendapati bahwa sebelum dilakukan repatriasi ke Korea Utara, para pengungsi

⁴ Roberta Cohen, *China's Forced Repatriation of North Korean Refugees Incurs United Nations Censure*, <https://www.brookings.edu/articles/chinas-forced-repatriation-of-north-korean-refugees-incurs-united-nations-censure/>, diakses pada 28 September 2024.

⁵ Kang Hyun-Kyung, *Clock Ticks for China's Massive Repatriation of N. Korean Defectors*, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/09/113_347981.html, diakses pada 28 September 2024.

dipekerjakan sebagai tenaga kerja paksa tanpa bayaran untuk memproduksi produk tekstil dan produk kecantikan.⁶

Kesadaran masyarakat internasional bahwa perlu ada perlindungan secara hukum terhadap para pengungsi disebabkan oleh ketakutan akan kembali terulangnya persekusi yang dihadapi oleh pengungsi jika mereka kembali atau dikembalikan ke negara asalnya yang masih dalam keadaan konflik. Sejak berlakunya Konvensi Jenewa 1951 tentang Pelindungan Pengungsi maka seyogianya komunitas internasional dan negara pihak konvensi (*state party*) memahami pentingnya pelindungan pengungsi internasional. Prinsip *non-refoulement* yang terdapat dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 dengan tegas melarang *contracting state* untuk mengeluarkan dan mengembalikan pengungsi dengan alasan bahwa pengungsi adalah orang - orang yang sedang mengalami ketakutan akan ancaman terhadap kehidupannya. Berdasarkan Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951, pengungsi yang layak dikeluarkan/dikembalikan ke negara asal kebangsaannya adalah pengungsi yang telah melakukan kejahatan serius sehingga menciptakan ancaman keamanan serius bagi negara dan pengungsi tersebut pernah dijatuhi putusan pengadilan yang tetap karena kejahatan yang dilakukannya. Republik Rakyat Cina adalah salah satu negara yang menunjukkan komitmennya untuk melindungi pengungsi dengan melakukan ratifikasi pada tahun

⁶ Joanna Hosaniak, 2023, North Korean Refugees and the Imminent Danger of Forced Repatriation from China, laporan penelitian, Hearing of the Congressional-Executive Commission on China, Citizens' Alliance for North Korean Human Rights.

1982 terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Sebagai *contracting state* dari Konvensi Jenewa 1951 maka Republik Rakyat Cina terikat pada ketentuan – ketentuan yang tertulis di dalam Konvensi Jenewa 1951. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan repatriasi paksa yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai *state party* Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun maka judul skripsi ini adalah "Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Terhadap Repatriasi Paksa Pengungsi Korea Utara Oleh Republik Rakyat Cina". Penulis tertarik untuk meneliti judul tersebut karena peran Republik Rakyat Cina sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tidak dijalankan semestinya menurut hukum dan prinsip yang berlaku dalam hukum internasional. Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian terhadap topik tersebut akan menumbuhkan kesadaran komunitas internasional untuk melindungi dan memenuhi hak azsasi manusia bagi individu dan kelompok yang rentan terhadap persekusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan maka rumusan masalah adalah yang akan dibahas oleh penulis adalah: “Bagaimana Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Kasus Repatriasi Paksa Pengungsi Korea Utara Oleh Republik Rakyat Cina?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah mengkaji bagaimana Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Kasus Repatriasi Paksa Pengungsi Korea Utara Oleh Republik Rakyat Cina.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perlindungan pengungsi, khususnya pengungsi Korea Utara yang mengalami pemulangan paksa agar kedepannya hak – hak mereka sebagai pengungsi dapat dipenuhi dengan baik terutama oleh negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak – pihak yang terkait dalam perlindungan pengungsi, yaitu;

i. *Non-governmental Organization* (NGO) yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi *Non-governmental Organization* (NGO) yang memiliki tujuan untuk melindungi pengungsi agar memiliki referensi melalui sudut pandang hukum pengungsi dalam pemenuhan hak – hak pengungsi.

- ii. *Contracting State* Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 untuk menjalankan kewajiban sebagai negara anggota dan melindungi pengungsi.

- iii. Bagi Penulis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi studi sarjana, meningkatkan pengetahuan penulis mengenai penerapan instrument hukum perlindungan pengungsi, dan penulis ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap pengungsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Kasus Repatriasi Paksa Pengungsi Korea Utara Oleh Republik Rakyat Cina” merupakan karya asli yang didasarkan atas ide dan pemikiran dari penulis. Bahwa penulisan skripsi dengan judul tersebut belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai pembanding ada 3 (tiga) skripsi yang digunakan sebagai pembanding, yaitu:

1. Ary Maniur Nainggolan

a. Judul Penelitian

Peranan UNHCR (*United Nations High Commission for Refugees*)
Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan di Indonesia Ke Negara
Ketiga Berdasarkan Prinsip Non Refoulement

b. Tahun : 2021

c. Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peran UNHCR dalam merelokasi Pengungsi
Afghanistan di Indonesia ke negara ketiga berdasarkan prinsip *non-
refoulment*?

e. Hasil Penelitian

UNHCR memiliki peran sentral untuk menangani pengungsi
Afghanistan di Indonesia karena kedudukan Indonesia bukan negara
yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Meskipun Indonesia
memberikan mandat untuk menanganani pengungsi kepada
UNHCR, tetapi buruknya sistem administrasi di Indonesia yang
menghambat proses RSD (*Refugee Status Determination*).
Resettlement ke Negara Ketiga dalam hal ini dianggap menjadi
solusi untuk menghadapi hambatan operasional di negara penerima.

f. Letak Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian dari Faris Adianto pada tahun 2024 menekankan upaya Pemerintah Korea Selatan untuk melindungi Pengungsi Korea Utara berdasarkan prinsip non-diskriminasi.

2. Ni Made Dayita

a. Judul Penelitian

Tanggungjawab Italia Atas Pelanggaran Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Jalur Libya

b. Tahun : 2020

c. Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggungjawab Italia atas pelanggaran prinsip Non Refoulement terhadap pengungsi jalur Libya?

e. Hasil Penelitian

Penolakan Italia terhadap kapal – kapal pengungsi jalur Libya melanggar prinsip *non-refoulement* pada Konvensi Jenewa Tahun 1951. Italia sebagai negara anggota Konvensi Jenewa Tahun 1951 gagal melaksanakan kewajiban dan akibatnya sesuai dengan *International Law Committee Draft Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001* wajib melakukan

pertanggungjawaban negara berbentuk *restitution* karena telah mengakibatkan kerugian moral terhadap pengungsi.

f. Letak Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian dari Ni Made Dayita pada tahun 2022 menekankan pertanggungjawaban negara dalam pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang dilakukan oleh Italia dalam bentuk penolakan terhadap Kapal yang mengangkut Pengungsi Libya.

3. Faris Adianto

a. Judul

Upaya Pemerintah Korea Selatan Dalam Melindungi Pengungsi Korea Utara Berdasarkan Prinsip Non-Diskriminasi

b. Tahun : 2024

c. Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah

“Bagaimana upaya Korea Selatan dalam melindungi Pengungsi Korea Utara berdasarkan Prinsip Non-Diskriminasi?”

e. Hasil Penelitian

Walaupun Pemerintah Korea Selatan memiliki hubungan bilateral yang tidak baik dengan Korea Utara akibat konflik perang saudara yang berkepanjangan, Pemerintah Korea Utara telah mengambil

tindakan yang signifikan dalam melindungi Pengungsi Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan prinsip non-diskriminasi dengan menciptakan instrumen hukum berupa *North Korean Refugees Protection and Settlement Support Act* dan Program *Hanawon Resettlement* untuk memastikan bahwa pengungsi yang berasal dari Korea Utara dapat menikmati hak yang sama tanpa diskriminasi dari stigma negatif tentang Korea Utara.

f. Letak Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian dari Faris Adianto pada tahun 2024 menekankan upaya Pemerintah Korea Selatan untuk melindungi Pengungsi Korea Utara berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Sedangkan Penulis menekankan pemenuhan *state responsibility* oleh Republik Rakyat Cina terhadap repatriasi secara paksa kepada pengungsi Korea Utara.

F. Batasan Konsep

1. Pengungsi

Berdasarkan Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951, Pengungsi adalah orang yang mengalami kecemasan dan ketakutan akan persekusi ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok social tertentu atau pendapat politik,

berada diluar batas negara asal kebangsaannya dan karena kecemasan tersebut, tidak mau dan tidak dapat memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya.

2. Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*)

Pertanggungjawaban Negara akan muncul ketika terjadi pelanggaran atas hukum internasional. Keadaan - keadaan yang membuat suatu negara dikatakan melanggar hukum internasional adalah pelanggaran terhadap perjanjian internasional, melanggar kedaulatan negara lain, menyerang negara lain, tidak menghormati perwakilan diplomatik negara lain, dan memperlakukan warganegara asing dengan semena - mena.⁷

3. Prinsip *Non-refoulement*

Berdasarkan Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951, prinsip *non-refoulement* bertujuan agar orang – orang yang termasuk ke dalam kriteria pengungsi tidak mengalami tindakan pengusiran secara paksa karena ancaman yang akan dihadapi oleh para pengungsi dikhawatirkan akan lebih berbahaya bagi kehidupan mereka.

4. Repatriasi

Repatriasi adalah sebuah kejadian yang berupa pengembalian atau pemulangan seseorang atau kelompok orang ke tempat asalnya.⁸ Pengembalian

⁷ Jahawir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Pranoto Iskandar, S.H., 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 194.

⁸ General Legal Advice Section, 1996, *Handbook Voluntary Repatriation: International Protection*, United Nation High Comisioner for Refugees, Geneva, hlm. 40.

tersebut dapat terjadi karena kemauan sendiri atau paksaan yang menyebabkan individu tersebut harus kembali ke tempat asalnya.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan studi dokumen berupa buku, produk hukum, teori hukum, dan pendapat ahli. Tujuan studi dokumen tersebut adalah untuk mengkaji suatu permasalahan hukum berdasarkan norma, aturan, asas hukum, dan doktrin hukum.⁹ Sehingga dengan penelitian ini akan berfokus pada konflik repatriasi secara paksa oleh Cina kepada Pengungsi Korea Utara.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah kaidah hukum, asas hukum, prinsip hukum, dan doktrin yang sudah ada sebelumnya dan digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Informasi pendukung dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber utama yaitu:

⁹ Drs. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 45.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.40.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang - undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹¹ Sebagai penelitian yang mengangkat topik mengenai hukum internasional maka bahan hukum primer yang digunakan berdasarkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang berupa Perjanjian Internasional, Hukum Kebiasaan Internasional, Prinsip Umum Hukum Internasional, Yurisprudensi, dan Doktrin. Berdasarkan uraian tersebut maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) United Nations Charter
- 2) Konvensi Jenewa 1951
- 3) Protokol New York 1967
- 4) Vienna Convention on The Law of Treaty 1969
- 5) *Articles on Responsibility of States on International Wrongful Acts* (ARSIWA)
- 6) Yurisprudensi Pengadilan Internasional

¹¹ *Ibid.*, hlm.60.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan dari bahan hukum primer.¹² Sifat dari bahan hukum sekunder adalah membantu interpretasi dari bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder meliputi dokumen resmi, buku, jurnal, artikel, dan kamus hukum. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Buku
- 2) Pendapat Ahli
- 3) Artikel
- 4) Laporan Hasil Penelitian
- 5) Jurnal
- 6) Internet

c. Metode Pengumpulan Data

- a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian akan diperoleh dari sumber – sumber perjanjian internasional, yurisprudensi, buku, jurnal, artikel, dan pendapat ahli. Data yang sudah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data kemudian akan diolah melalui proses analisis data

¹² *Ibid.*, hlm.60.

untuk mengurakaikan data dalam bentuk rumusan norma dengan mengurakaikan data dan melakukan interpretasi terhadap yang sudah diperoleh menjadi bentuk kalimat yang baik dan benar.¹³ Penelitian ini mengumpulkan data lengkap, baik hukum maupun non-hukum, yang relevan dengan topik penelitian terkait dengan repatriasi paksa yang dilakukan oleh Cina terhadap Pengungsi Korea Utara.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, Hasil penelitian ini akan diperoleh dari berbagai sumber seperti perjanjian internasional, yurisprudensi, prinsip umum hukum internasional, artikel, jurnal, dan dokumen hukum. Data - data yang sudah diperoleh kemudian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis dan memperoleh penafsiran dari bahan - bahan hukum yang telah diolah.¹⁴

e. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Melalui proses berpikir secara deduktif maka akan diperoleh kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap situasi konkrit yang bersifat

¹³ *Ibid.*, hlm. 125

¹⁴ *Ibid.*, hlm.28.

khusus.¹⁵ Premis yang bersifat umum akan ditarik menjadi suatu kesimpulan yang spesifik terkait dengan repatriasi paksa yang dilakukan oleh Cina terhadap Pengungsi Korea Utara.



¹⁵ *Ibid.*, hlm. 71.